

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' AT-TAWARRUQ*

A. Jual Beli (*al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab *al-bai'*, menurut etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²⁸ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³⁰

Adapun jual beli menurut istilah di sebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. “Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta, dan dengan kata “ kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya” maka

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid,5, h. 25.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Abu Syauqina,dk, (Tinta Abadi Gemilang, 2013) cet ke-1, Jilid 5, h. 34

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 173-174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.³¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

- b. Menurut imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

- c. Menurut Ibnu Qadamah

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمَّاكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”³²

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Uang dan benda yang dibeli.
3. Lafaz ijab dan kabul.³³

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 24.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke-4, h. 73-74.

³³ Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet ke-58, h. 279-281.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul
 - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak di antara keduanya.
 - c. Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjuk apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar, apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah.
 - d. Ijab an qabul menggunakan lafazh lampau (*mahi*), seperti perkataan penjual, “*bi’tu* ‘ aku telah menjual” dan pekataan pembeli “*qabiltu*” aku telah menerima”. Atau menggunakan lafazh *mudhari*’ yang dimaksudkan untuk masa sekarang,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti perkataan penjual, “*abi’u*” aku menjual (sekarang)” dan perkataan pembeli “*asytari* aku membeli (sekarang).³⁴

3. Syarat barang yang dijualbelikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad sedang berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si’r*. menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

³⁴ Said Sabiq, *Op Cit*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.³⁵

B. At- Tawarruq

1. Pengertian *at-Tawarruq*

Menurut bahasa, *al-tawarruq* adalah bentuk masdar dari kata *tawarruqa* (تَوَرَّقَ), dikatakan الحَيَّانُ تَوَرَّقَ (binatang itu memakan daun). الورق dikasrahkan ra-nya artinya dirham yang dicetak dari perak. Kata *at-tawarruq* diartikan daun maksudnya adalah memperbanyak harta. Dengan demikian *at-tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.³⁶ sama dengan kata *ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya.

Dalam al-Quran di jelaskan bahwa arti kata dari "*al-wariq*" adalah perak Allah SWT berfirman:

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, h. 115-119.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet ke-1, h.216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.³⁷

Secara *Etimologi*, *tawarruq* berasal dari bahasa arab , *al-waraq*, yang artinya daun. Menurut Ibnu Faris, *al-waraq* adalah harta, diqiyaskan kepada dedaunan sebatang pohon, karena sebatang pohon akan kelihatan usang dan menderita jika daunnya berguguran, seperti orang miskin.³⁸ Dalam kamus *Mu'jam al-Wasith*, *al-wariq*, dengan huruf *ra* baris bawah, berarti perak sudah di olah atau yang masih mentah.

Secara *Terminologi*, istilah *tawarruq* banyak terdapat dalam buku-buku fiqh Hanbali, mereka mendefinisikannya sebagai “ seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut

³⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, Op Cit, h. 295.

³⁸ Abu al-Husain Ahmad Ibnu Fariz Zakaria, *Mu'jam Maqayis al- Lughah*, (Bairut: Darul Fikr, 1979), jilid6, h. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara cash kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.³⁹

Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka pemasalahannya ini disebut *tawarruq* karea orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.⁴⁰

Prof. Dr. Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya utuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya kepihak penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut al- Inah. Adapun Nibrah Hosen secara literature mengartikan istilah *tawarruq* adalah berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.

Ada 3 formasi dari *tawarruq* (Nibra Hosen 2008)

1. Seorang yang membutuhkan likuiditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi deenngan cara keredit dan menjualnya kepada

³⁹Abdul Aziz Bin Baz, *Op Cit*, h. 51.

⁴⁰ Syaikhul Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: al-Munawwir, 1465H-6004M), Jilid,29, h. 301-302.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihaklain dengan cara tunai, tanpa diketahui oleh pihak lain akan niatnya tersebut diatas.

2. Seseorang (*mutawarriq*) yang membutuhkan uang tunai, memohon untuk diberikan pinjaman uang dari penjual yang menolak untuk meminjamkan uangnya, tapi penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga tunai, lalu *mutawarriq* tersebut dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kedua formasi transaksi *tawarruq* ini dapat diterima dan diizinkan oleh para Ulama tanpa adanya perdebatan.
3. Hampir sama dengan formasi no 2, kecuali sipenjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada *Mutawarriq* , sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/ dengan cicilan. Formasi ini masih diperdebatkan oleh para pakar hukum ekonomi syariah.⁴¹

Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang ditempuh mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan oleh Mazhab Hambali. *Tawarruq* dalam kalangan pengikut Mazhab Syafi’I dikenal dengan istilah *zanaqah*, yang artinya bertabah dan berkembang.

2. Karakteristik *at-Tawarruq*

Tawarruq sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu:

⁴¹Lihat , Nibra Hosen, *Tawarruq*, <http://nibrahosen.multiply.com/jurnal>, di akses tanggal 30 juli pukul, 13:00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Tawarruq* hakiki /*Real Tawarruq*

Tawarruq yang disebutkan dimana jika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit lalu ia menjual barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain dari penjual (tanpa diatur/diskenariokan terlebih dahulu).

2. *Tawarruq Munadzzam/Organized Tawarruq*

Tawarruq dimana pihak ketiga telah di tunjuk terlebih dahulu atau diskenariokan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan. Contohnya adalah ketika nasabah (pihak A) membeli sebuah komoditas kepada pihak bank (pihak B), biasanya kendaraan bermotor, besi, barang elektronik, dll, lalu pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjualkan barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan pada pihak A tadi.⁴²

Perbedaan mendasar dari *Organized Tawarruq* ini adalah pihak A (nasabah) tidak menerima barang tersebut secara langsung, akan tetapi hanya dengan berdasarkan sebuah surat kesepakatan yang kemudian pihak B akan langsung memerintahkan pihak C untuk menjualkannya, sedangkan dalam *Real Tawarruq* pihak nasabah (pihak A) akan menerima barang tersebut secara langsung dan memiliki opsi untuk memilikinya dan membawanya untuk diri sendiri ataukah akan dijual ke pihak yang lain.

⁴² Ali Samsuri, *Membincang Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini*, *jurnal.iainkediri.ac.id*. diakses pada tanggal 30 juli, pukul 20:00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi dalam perbankan pihak bank tetap akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada sinasabah tadi, walaupun hal ini juga terlihat sebagai formalitas saja. Hal ini dikarenakan memang pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai bukan komoditas tersebut, sehingga mau tidak mau ia akan lebih memilih untuk bank agar menjualkannya melalui agennya.⁴³

3. Dasar Hukum *at- Tawarruq*

Hukum *tawarruq* mubah, haram, dan makruh. Ulama yang mengatakan hokum *tawarruq* mubah beralasan transaksi ini berbeda dengan *bai' inah* karena barang tidak kembali ke penjual pertama.⁴⁴ Ulama yang membolehkan *tawarruq* berdasarkan pada kaidah umum bahwa hokum asal jual beli adalah halal.

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁵

QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Arinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”⁴⁶

⁴³ *Ibid*, h. 31.

⁴⁴ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modren*, (Mahasiswa S3 Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud).

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah, Op Cit*, h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu.⁴⁷”

Dari dalil-dalil Al-Qur’an diatas, tidak satupun yang melarang transaksi *tawarruq* bahkan dapat dijadikan hujjah untuk membolehkannya. Pada dasarnya, *tawarruq* merupakan serangkaian transaksi jual beli yang terdiri dari jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit (tangguh) dan sebagaimana dalil diatas secara jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli baik secara tunai maupun secara tangguh.

b. Al-Hadits

Jual beli sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: dari Rifa’ah, ra, ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW, pernah ditanya: “usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, “yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya

⁴⁶ *Ibid*, h. 106.

⁴⁷ *Ibid*, h. 47.

sendiri dan setiap jual beli itu baik” (diriwayatkan oleh Imam Bazzar, dan disahkan oleh Imam Hakim).⁴⁸

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli sangat diutamakan dalam mencari nafkah, dan semua jual beli itu baik, boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Tawarruq adalah salah satu transaksi *al-bay'u* yang termasuk dalam universal dari semua transaksi *al-bay'u* dan dianggap legal/halal walaupun tidak ada satu ayat dari al-Qur'an dan satu kutipan Hadits, serta tidak ada satupun tindakan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan *tawarruq* tidak halal/dilarang.

Salah satu Hadist yang tercatat oleh al-Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ خَيْرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكَلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ بِنَعِّ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)، وَقَالَ فِي الْمِزْنِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id Khudri dan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaibar kemudian ia datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kurma yang paling baik, maka Rasulullah SAW bertanya: “apakah semua kurma Khaibar kualitasnya seperti ini?” ia menjawab “Demi Allah, tidak ya Rasulullah, satu sha’ kurma seperti ini, dapat kami tukarkan dengan dua sha’ kurma jenis lain dan dua sha’ (kurma seperti ini) dengan tiga sha’ kurma jenis lain “

⁴⁸ Alhafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah, Moh, Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra,tt), h. 381.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda: “jangan lakukan itu, tetapi juallah kurma itu (yang biasa) dengan harga beberapa dirham, kemudian belilah kurma yang baik dengan dirham-dirham itu, dan beliau juga bersabda tentang timbangan seperti itu. Muttafaq ‘alaih.”⁴⁹

Sedangkan dalam riwayat muslim:

وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

“Demikian juga timbangan.”⁵⁰

Hadits ini mengindikasikan di perkenankannya suatu metode untuk menghindari riba. Semua media jual beli dan syarat-syarat serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor-faktor yang dilarang yang di larang. Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan strukturnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli dimana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan dan bebas dari riba secara *explicit* dan *implicit*. Jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan media ini (*tawarruq*) sudah seharusnya diperkenankan apabila memang diperlukan.

Adapun masalah adanya transaksi secara kredit (tangguh) pada struktur *tawarruq* tidak bertentangan dengan syariat. Adapun masalah adanya perbedaan harga antara penjual secara tunai dan secara kredit, sebenarnya kondisinya sama seperti *murabahah* yang banyak diterapkan oleh bank syariah saat ini dimana harga barang yang dijual lebih mahal

⁴⁹ Al-Hafizah Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fiqh Islam)*, Penerjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq,2014),cet ke-1.h.439.

⁵⁰ *Ibid*, h. 440.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari harga kontannya bahkan besaran harga sangat bergantung dengan jangka waktu pembayaran.

Apabila pembayaran dilakukan secara tidak kontan dan penjual menambah harga demi penundaan ini maka itu boleh karena waktu memiliki bagian dalam menentukan harga.⁵¹ Dan penangguhan dalam pembayaran itu dibolehkan sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firmanNya: (QS. Al-Baqarah [2]: (280).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.⁵²

Menaikkan harga terhadap suatu penjualan lantaran penangguhan pembayaran, merupakan kasus ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga kemudian para ulama dan fuqaha berusaha menggali hukumnya dari dalil nash maupun berdasarkan ra'yu dengan argumen yang berbeda-beda.⁵³

Tentang perbedaan harga tunai dan harga kredit ini, dapat kita simak kutipan tanya jawab antara seseorang dengan Syaikh Abdul Aziz

⁵¹ Said Sabiq, *Op Cit*, h. 55.

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *Op Cit*, h. 47.

⁵³ M.Ali.Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet ke-4, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Baz rahimahullah. Ketika ditanya tentang hokum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu (dengan kredit-pent) dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab:

“Sesungguhnya *muamalah* ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan *muamalah* seperti ini. Ini adalah Ijma’ (kesepakatan) dari mereka tentang boleh nya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian Ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangkal hal tersebut adalah bagian dari riba.⁵⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang laiki-laki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan; apakah hal tersebut halal baginya?

Beliau menjawab: “ Apabila ia membelinya untuk di ambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit-pent). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan wajar. Janganlah ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkan,-pent), untuk ia jual pada saat itu juga dan

⁵⁴ Abdul Aziz bin Baz, *Op Cit.* H. 48-49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut pendapat yang paling zohir dari dua pendapat ulama.⁵⁵

Lembaga fiqh Islam yang berafiliasi pada Rabithah Alam Islam didalam sidangnya yang kelima belas yang dilakukan dikot makkah yang dimulai hari sabtu tanggal 11 Rajab 1419H. (31 Oktober 1998M). Telah melihat masalah hukum jual beli tawarruq.

Setelah menelaah dan berdiskusi serta merujuk dalil-dalil, kaidah hukum syariat dan pernyataan para ulama di dalam masalah ini, maka dewan memutuskan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya jual beli tawarruq adalah pembelian barang perniagaan yang ada didalam kekuasaan si penjual dan kepemilikannya dengan harga tempo lalu dijual kembali oleh sipembeli dengan harga cash kepada selain sipenjual (orang lain) untuk mendapatkan uang.
2. Bahwa jual beli tawarruq boleh hukumnya secara syariat. Pendapat ini dikatakan mayoritas ulama, karena yang dijadikan dasar dalam jual beli adalah hukum mubah berdasarkan firman Allah SWT, “*Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli*”, (Q.S al-Baqarah [2]:275). Di dalam jual beli ini tidak nampak riba, baik dalam tujuan, demikian pula dalam betuknya. Sebab, kebutuhan telah menuntut kepada hal itu, yaitu untuk melunasi utang, melaksanakan perkawinan atau kebutuhan lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Op Cit*, h. 498-500.

⁵⁶ Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, PenerjemahThahirin Suparta,dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), cet ke-1, h. 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat *Bai' at-Tawarruq*

Syaikh Ibnu Utsmani mengatakan, jual beli ini halal dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Kecilnya kemungkinan pengajuan pinjaman dan melakukan akad *salam*. Dengan kata lain, pelaku kesulitan mendapatkan dana segera untuk pembelian barang tersebut dengan jalan halal. Sedangkan meminjam uang pada masa sekarang ini bukanlah persoalan yang mudah, apalagi meminjam pada pedagang.
- b. Pelaku benar-benar perlu melakukannya dengan tingkat kebutuhan yang cukup signifikan.
- c. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Karena jika bukan milik penjual berarti dia menjual yang bukan miliknya atau menjadi tanggungannya. Nabi SAW melarang menjual barang-barang di tempat membelinya sampai pedagang mengangkutnya ke kendaraannya.⁵⁷

C. Pendapat Ulama Tentang *at-Tawarruq*

1. Mazhab Hambali

Syaikh Ibnu al-Utsaimin mengatakan: dalam kasus *tawarruq* para ulama berbeda pendapat mengenai status keharamannya. Imam Ahmad sendiri memiliki dua versi pendapat mengenai masalah ini.

Sebagian ulama menyatakan, jual beli ini boleh, karena barang dagangan tersebut terkadang dibeli seseorang dengan tujuan dibuatnya

⁵⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-1, h. 667-668.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang itu sendiri, misalnya seseorang membeli mobil karena ingin menggunakannya, namun ada juga yang tujuannya adalah nilai dari mobil tersebut, sehingga dia membelinya dengan tujuan untuk menjualnya lagi agar bias menikmati uang hasil penjualannya. Tujuan yang pertama dimaksudkan untuk menggunakan fisik mobil tersebut sedangkan yang kedua membidik nilai mobil tersebut, sehingga keduanya sama saja. Karena itu, mereka pun mengatakan bahwa jual beli ini hukumnya boleh.

Pendapat kedua menyatakan haram. Ini adalah salah satu versi pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim.

Alasannya, tujuan orang yang membeli mobil tersebut adalah dirham (uang), sehingga seolah-olah dia mengambil dirham sejumlah delapan puluh dirham dengan dirham sebanyak seratus. Tindakan ini bisa disebut *hilah* (rekayasa).

Akan tetapi, jika jual beli ini halal, ia mensyaratkan bahwa motif melakukan jual beli ini adalah karena kebutuhan. Jika motifnya adalah untuk menambah koleksi dan menumpuk-numpuk harta, maka hukumnya haram. Intinya, jika tidak ada kebutuhan maka tidak ada alasan untuk memperbolehkannya karena itu adalah rekayasa yang mendekati riba.⁵⁸

2. Mazhab Maliki

Para mujtahid mazhab Maliki meletakkan tawarruq dalam kategori jenis *bai' al-inah*. Pernyataan mereka hampir sama dengan muatan yang telah disampaikan para mujtahid mazhab Hambali. Dalam Mukhtashar

⁵⁸ *Ibid*, h. 666-667.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalil dalam pembahasan peraktek jual beli kategori *inah* disebutkan: “pernyataan” belilah seharga seratus (rupiah), barang yang nilainya setara dengan delapanpuluh (rupiah)”, hukumnya makruh.” Para komentatornya menjelaskan, “tatkala A datang kepada B, lalu A berkata kepada B, “beri aku pinjaman sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah), lalu A mengatakan, “peraktek semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah) seharga seratus (rupiah),” ini adalah model *inah* yang dimakruhkan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwasanya target pembelian barang itu adalah uang tunai, karena sudah sejak awal akad dia menyatakan, “aku memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai.” Targetnya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini termasuk kategori jual beli dengan pembayaran tunda, bukan *bai' al-inah*. Jadi, menurut mazhab ini tidak ragu lagi bahwa *tawarruq* hukumnya makruh.⁵⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi *tawarruq* tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama maliki. Di antaranya para ulama yang tidak membolehkan transaksi tersebut adalah Umar Ibnu Abdul Aziz dan Muhammad Ibnu al-Hassan.⁶⁰

⁵⁹ Ali Samsuri, *Op Cit*, h. 31-32.

⁶⁰ Asmak Ab Rahman, dkk. *Bai al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*, syariah Jurnal, Vol,18, diakses 25 November, Pukul 11:00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mazhab Abu Hanifah

Para mujtahid mazhab Hanafiah menyebutkan praktek *tawarruq* ini termasuk kategori *bai' al-inah*. Dalam Thalabah al-thalabah karya al-Nasafi (w. 537) disebutkan penjelasan tentang inah, dia mengatakan; “menurut sebuah riwayat, model *bai' inah* adalah pembelian barang dimana seseorang menjualnya dengan harga yang lebih murah harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai. Sedangkan menurut riwayat lain yang shahih, inah misalnya adalah, A membeli kain dari B, seharga sepuluh dirham dengan pembayaran tunda selama sebulan, sedangkan harga kain yang sebenarnya adalah delapan dirham, kemudian A menjualnya kepada C seharga delapan dirham tunai. Jadi, A mendapatkan uang tunai sebesar delapan dirham, dan memiliki kewajiban membayar kredit sebesar sepuluh dirham, dinamakan inah karena dia mengalihkan dari praktek utang kepenjualan barang.⁶¹

4. Mazhab Syafi'i

Para mujtahid Mazhab Syafi'i telah menegaskan bahwa *bai' al-inah* hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk jual beli yang pensyariatannya masih diperselisihkan. Dalam Tahfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami disebutkan; “praktek jual beli kadang dihukumi makruh seperti *bai' al-inah* dan semua bentuk jual beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari riba.”

⁶¹ *Ibid*, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat yang rajah, sistem *bai' tawarruq* ini bertentangan dengan maqasid al-syariah (hifzul mal) dan kaidah tukar menukar barang. Dalil-dalil syara' memberikan kepastian larangan haram transaksi tersebut, dan seorang muslim tidak boleh mengadakan kontrak perjanjian antara dia dengan Allah dengan model kontrak semacam ini.

Misalnya hadits Umar dari Nabi Muhammad, beliau bersabda;”Tatkala kalian melakukan akad jual beli dengan model inah, kalian lebih memilih menggembala sapi, rela bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan meletakkan kehinaan pada diri kalian, yang tidak akan pernah bias tercerabut sampai dengan kalian kembali kepada aturan agama kalian.”

Sudut pandang pengambilan dalilnya adalah, bahwa inah dalam hadits tersebut adalah nas yang bersifat umum mencakup semua muamalah, yang targetnya adalah uang tunai, sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dengan pengenaan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ini mencakup inah dua pihak, tiga pihak dan tawarruq. Hadits tersebut menyinggung masalah inah dalam rangka memberikan kecaman atas praktek ini. Hal ini secara otomatis juga mengecam praktek tawarruq secara syara'.

Sedangkan mereka yang membolehkan system transaksi *tawarruq* berpegangan pada sejumlah dalil di antaranya firman Allah, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. *Tawarruq* tersesun dari dua buah akad, yang masing-masing dari keduanya adalah

halal (boleh), sehingga gabungan kedua akad tersebut juga halal. Mereka mengatakan, target transaksi *tawarruq* adalah uang tunai, sama seperti target seorang pedagang adalah uang tunai. Tatkala seorang pedagang boleh membeli dan menjual dengan target mendapatkan uang tunai, maka demikian pula dengan *tawarruq*, tidak ada perbedaan sama sekali. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, dan inilah dalil yang dikuatkan berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikenal banyak orang, selama tidak ada dalil yang melarang *tawarruq* secara meyakinkan. Jadi, *tawarruq* tetap sesuai dengan hukum aslinya, karena sesuatu yang ditetapkan berdasarkan sumber yang meyakinkan tidak bisa direduksi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Kebutuhan akan uang tunai amat mendesak, dan tidak mendapati seseorang yang mengucurkan kredit tanpa keuntungan. Penghilangan kesempitan dalam kaidah dari sejumlah kaidah pemberlakuan hukum syara'. Sama seperti *tawarruq* lebih baik dibanding riba yang bersifat terang-terangan.⁶²

Adapun Abdurrahman as-Sa'di, maka ia melihat diperbolehkannya masalah *tawarruq*. Ia berkata didalam salah satu bukunya, “ karena sipembeli tidak menjalnya kepada si penjual, dan teks-teks hukum secara umum menunjukkan kebolehnya.⁶³

⁶² *Ibid*, h. 32-33.

⁶³ Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Op Cit.* h. 418.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.